

“HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945”

Oleh:

Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.

Peneliti Senior Mahkamah Konstitusi

**Wakil Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum
Administrasi Negara (APHTN-HAN) Jakarta**

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Kamis, 19 November 2020

Sistematika Presentasi

Aspek-Aspek Umum Hukum Acara MK

Hukum Acara Pengujian Undang-Undang

Pengertian Konstitusi

Supreme Law of the Land

Konstitusi dapat dibedakan dalam arti sempit (UUD) dan dalam arti luas (nilai-nilai dasar kenegaraan)

Konstitusi merupakan sumber bagi seluruh undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya di suatu negara

Dalam konteks supremasi konstitusi (*constitutional supremacy*), segala keputusan dan tindakan apa pun harus sesuai dengan konstitusi



Sejarah Pengujian Undang-Undang



**Mahkamah Agung
Amerika Serikat
Marbury v Madison
(1803)**



**Mahkamah
Konstitusi Austria
(1920)**



**Mahkamah
Konstitusi Republik
Indonesia
(2003)**

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1

- Menguji UU terhadap UUD 1945

2

- Memutus SKLN yang Kewenangannya diberikan oleh UUD 1945

3

- Memutus Pembubaran Partai Politik

4

- Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

5


- Memberikan Putusan atas Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Statistik Putusan MK (per 19 November 2020)


Rekapitulasi Putusan

No	Perkara	Jumlah	Persentase
1	PUU	1364	45%
2	SKLN	26	1%
3	PHPU	675	22%
4	PHPKADA	982	32%
Total		3047	100%

Grafik PUU



Grafik Putusan PUU Kabul
rata-rata: (19.65%)



Keterangan:

Belum ada perkara terkait dengan pembubaran partai politik dan *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden

10 UU Paling Banyak Diuji

No	Nama Undang-Undang	Jumlah
1	Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana	70
2	Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	57
3	Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	38
4	Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	36
5	Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	35
6	Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	33
7	Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	33
8	Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	31
9	Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	26
10	Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat	26

CONTOH PUTUSAN MK

Berkaitan dengan hak-hak perempuan dan anak:

- Batas minimum usia perkawinan bagi perempuan
- Perjanjian pasca perkawinan
- Batas usia pertanggungjawaban pidana anak
- Hubungan keperdataan anak luar kawin
- Urutan pencalegan bagi perempuan

**Putusan di Bidang Pendidikan, Koperasi,
Organisasi Masyarakat, dsb.**



ASAS-ASAS UTAMA

- *Presumption of Constitutionality*
- *Audi et Alteram Partem*
- *Ius Curia Novit*
- *Erga Omnes*
- *Final and Binding*



PRINSIP PERSIDANGAN

- Persidangan Terbuka untuk Umum, kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim
- Peradilan Cepat, Sederhana, dan Tanpa Biaya
- Hakim bersifat Aktif dan Pasif
- Asas Pembuktian Bebas



PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

- Dapat dilakukan untuk seluruh UU, termasuk Perppu
- Terdiri dari Pengujian materiil dan formil
- Pengujian Materiil
 - Berkaitan dengan substansi dan norma UU
 - Tidak ada batas waktu
- Pengujian Formil
 - Berkaitan dengan prosedur dan proses pembuatan UU
 - Batas waktu 45 hari



PARA PIHAK

- Pemohon
- Pihak yang didengar keterangannya:
 - DPR dan/atau DPD
 - Presiden
 - Lembaga Negara terkait;
 - Badan hukum publik/privat, organisasi kemasyarakatan, pihak lain yang diperlukan (*ad informandum judicem*)
- Pihak Terkait
 - Memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang diajukan



PEMOHON

- Perorangan WNI, baik Perorangan maupun Kelompok yang mempunyai kepentingan yang sama
- Kesatuan Masyarakat Hukum Adat [Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945]
- Badan Hukum Publik atau Privat
- Lembaga Negara



FORMAT PERMOHONAN

- Identitas Pemohon atau Kuasanya terdiri dari:
 - Nama, TTL, Pekerjaan, Alamat Lengkap, dan Email
- Uraian Permohonan:
 - Kewenangan Mahkamah
 - Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)
 - Alasan permohonan (*Posita*)
 - Permohonan (*Petitum*)


Catatan: Seluruh permohonan yang sudah diregistrasi bisa diunduh melalui laman MK sebagai contoh



Yurisprudensi

LEGAL STANDING

1. **Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional** Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon **dianggap dirugikan** oleh berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;
3. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat **spesifik (khusus)** dan **aktual** atau setidaknya **potensial** yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4. Adanya hubungan **sebab-akibat** (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan **tidak akan atau tidak lagi terjadi.**



PETITUM

- **Pengujian Materil:**
 - mengabulkan permohonan Pemohon;
 - menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- **Pengujian Formil:**
 - mengabulkan permohonan Pemohon;
 - menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- **Konstitusional Bersyarat**



TAHAPAN PERSIDANGAN

- **Pemeriksaan Pendahuluan**
 - Penyampaian Pokok-Pokok Permohonan Secara Lisan.
 - Penyampaian Nasihat Oleh Hakim
 - Penyampaian Perbaikan Permohonan
- **Pemeriksaan Persidangan**
 - Pemeriksaan pokok permohonan; alat-alat bukti tertulis;
 - Mendengarkan keterangan Presiden/Pemerintah; DPR dan/atau DPD; saksi; ahli; Pihak Terkait;
 - Pemeriksaan alat-alat bukti
 - Penyampaian Kesimpulan
- **Pembacaan Putusan**



JENIS PUTUSAN

- **Ketentuan Umum:**

- Ditolak
- Dikabulkan
- Tidak Dapat Diterima (*NO*)

- **Perkembangan Putusan:**


- Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*)
- Tidak Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*)
- Penundaan Keberlakuan Putusan
- Pemberlakuan Putusan berlaku surut
- Perumusan Norma dalam Putusan



HUKUM ACARA

Sumber Utama:

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang telah direvisi beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK)
4. Yurisprudensi Putusan MK
5. UU dan hukum acara umum lainnya



The background features a dynamic, wavy pattern of red and white, resembling a flag or a stylized liquid surface. The red is a vibrant, saturated color, while the white is a clean, bright white. The waves flow from the top left towards the bottom right, creating a sense of movement and depth.

TERIMA KASIH



Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.

S.H. (University of Indonesia)

M.C.L. (University of Delhi)

Ph.D. (University of Queensland)

International Visitor Leadership Program (IVLP), U.S.A.

Leadership on Court Governance, Singapore Judicial College

Professional Judicial Training Program, the Hague University



faiz@mkri.id



www.panmohamadfaiz.com



[@panmohamadfaiz](#) (IG, Twitter, FB)

- **Peneliti Senior di Mahkamah Konstitusi (2005-sekarang)**
- **Wakil Ketua Asosiasi Pengajar HTN dan HAN (APHTN) - Jakarta (2016-sekarang)**
- **Dosen Program Doktor dan Magister Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2019-sekarang)**
- **Dosen Tamu pada Program Pascasarjana di berbagai Universitas lainnya (2008-sekarang)**
- **Pengajar Tetap untuk Pendidikan Khusus Pelatihan Advokat (PKPA) (2016-sekarang)**
- **Research Scholar di Center of Public, International and Comparative Law (CPICL), the University of Queensland, Australia (2012-2016)**
- **Research and Teaching Assistant di the University of Queensland, Australia (2014-2015)**